



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

JAKARTA 10270

Telepon 5711144 (*Hunting*)

Laman : kemdikbud.go.id

Nomor : 155922/45.1/III/2014 27 Oktober 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/P/2014

TENTANG

PENGAKUAN PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan surat Nomor 6916/BAN-PT/LL/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal rekomendasi untuk Pengakuan LAM-PTKes, telah memberikan rekomendasi pengakuan untuk pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGAKUAN PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN.

- KESATU : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- KEDUA : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi.
- KETIGA : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan sah beroperasi setelah membentuk Badan Hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum nirlaba dari menteri yang menangani urusan di bidang hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001